

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Negatif	Retensi Waktu
1	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa milik pihak ke 2 (dokumen penawaran) Meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penawaran - Gambar produk yang ditawarkan - Jadwal pelaksanaan - SIUP penyedia - TDP / NID penyedia - Pengalaman penyedia - Rancangan kontrak - Data kualifikasi penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan 	<p>Permanem maupun terbatas infomasi yang bisa dibuka hanya atas nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan</p>
2	<p>Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses / sedang berjalan termasuk : dokumen pengawasan dan dokumen perencanaan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 angka 3 huruf e tentang informasi public yang diminta belum dikuasai / belum didokumentasikan</p>	<p>Dapat menghambat proses jalannya pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Dokumen penawaran bersifat kekal dikecualikan secara permanen kecuali informasi yang dapat dibuka juga terdapat di lpse.madiunkota.go.id meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu - Sumber dana - Pelaksanaan - Satuan kerja - Metode pemilihan - Syarat kualifikasi - Jenis kontrak - Lokasi - Kualifikasi usaha
3	<p>Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran</p>	<p>Terbatas sebagai proses pengadaan barang dan jasa selesai</p>

4	Biodata elektronik (data base) PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 11 Tahun 2018 tentang ITE Pasal 25-37 - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan mengungkap rahasia pribadi - Adanya manipulasi data 	Mutlak permanen
5	Hasil tes kompetensi PCAP Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
6	Penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai	PP No. 14 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Selama Undang-Undang berlaku
7	Arsip Ijazah (softcopy)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j - UU No. 23 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang
8	Ijin perceraian PNS	UU No. 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pihak luar campur tangan	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan
9	Hukuman disiplin pegawai	PP No. 56 tentang Hukuman Disiplin Pegawai	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Selama bekerja
10	Rahasia jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena penggunaan secara permanen	Tidak terbatas
11	Usulan formasi kebutuhan pegawai Pemerintahan Kota Madiun	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan	Selama proses penerimaan CPNS
12	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas yang belum diaudit oleh BPK (tahun berjalan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Terbatas sampai setelah selesai audit
13	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
14	Laporan keuangan yang belum diaudit	Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015	Informasi yang terjamin	Sampai audit selesai

			kebenarannya	
15	Data user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak tidak bertanggungjawab	Permanen
16	Hasil pemeriksaan kesehatan (riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan fisik dan Kesehatan seseorang)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 39 Tahun 2000 tentang HAM - PP No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia - UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap - Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap 	Selama ada permintaan pasien, penegakan hukum, kepentingan masyarakat dan perundang-undangan

**An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KOTA MADIUN**

Sekretaris,



JARIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730329 199403 1 003